



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak;**  
Tempat Lahir : Muara Badak;  
Umur / Tgl.Lahir : 16 Tahun / 24 Desember 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Baru rt.014 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Kartu Keluarga) atau belakang ATM BRI Km 14 Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2022 s.d. tanggal 01 Nopember 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/X/2022/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., dkk Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Nopember 2022 Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/xxx/xxx/xxx, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Khusus Anak Kelas II A Samarinda di Tenggarong Jalan Imam Bonjol No. 68 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara **selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Samarinda dengan perintah supaya anak tetap ditahan sementara di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an Muhamad Zensupriyanto;**

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 350 / SGT / 11/ 2022 tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak bersama dengan Saksi Muhammad Zensupriyanto (Berkas terpisah) hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2022 di depan ATM BRI yang terletak di km 14 Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 20.30 WITA, Anak bersama dengan Saksi Muhammad Zensupriyanto secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Muhammad Zensupriyanto yang mengemudikan sepeda motor menuju ke km 14 Desa Bukit, setelah tiba di lokasi tersebut, anak turun dari sepeda motor selanjutnya anak mengambil 1 (satu) buah bungkus/kotak rokok evolution kemudian anak langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi Muhammad Zensupriyanto, untuk selanjutnya anak dan Saksi Zensupriyanto kembali ke kos anak dan memecah 2 (dua) poket narkotika yang berada didalam kotak rokok tersebut menjadi 7 (tujuh) poket narkotika yang dibawa oleh Saksi Zensupriyanto. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA anak menuju kos Saksi Zensupriyanto untuk mengambil 1 (satu) narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Saksi Zensupriyanto didalam tutup

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilox yang berada didapur kos milik Saks Zensupriyanto, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA anak menuju ke depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur rt 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya anak bertemu dengan Sdr Sanging (DPO) dengan maksud untuk menjual narkoba kemudian anak memberikan 1 (satu) poket narkoba kepada Sdr Sanging, selanjutnya pada pukul 21.45 WITA di depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur rt 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur anak kembali bertemu dengan Sdr Sanging untuk kembali menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada sdr Sanging, kemudian anak memberikan 1 (satu) poket narkoba kepada Sdr Sanging, untuk selanjutnya Sdr Sanging memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.11.22.602 tanggal 04 Novemeber 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti tanggal 02 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu **seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram** beserta plastik pembungkusnya;
  - Bahwa Anak yang tidak bekerja serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, menyerahkan Narkoba jenis shabu;
- Perbuatan Anak tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 di depan ATM BRI yang terletak di km 14 Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyediakan narkotika golongan I**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika adanya laporan dari masyarakat di sekitar jalan km 14 Kaliorang-Bengalon sering terjadi peredaran gelap narkotika, selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sejoura pukul 22.30 WITA saksi Beny Slamet dan Saksi Mahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kaliorang menuju lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut Saksi Beny dan Saksi Mahyudi mengamankan anak , pada saat hendak diamankan anak sempat membuang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggledahan terhadap anak dan ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa menurut pengakuan anak 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang sempat dibuat tersebut adalah benar milik anak ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.11.22.602 tanggal 04 Novemeber 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti tanggal 02 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu **seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram** beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Anak yang tidak bekerja serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Perbuatan Anak Dedi Katon Waluyo tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Benny Slamet Sugiarto bin Misno** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menangkap Anak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan ada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan ATM BRI di jalan Poros Kaliorang – Bengalon KM14 Desa Bukit Makmur RT15, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim anggota dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah KM14 jalan Poros Kaliorang-Bengalon sering terjadi transaksi gelap narkoba jenis shabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan melihat Anak di dalam gang dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami menghampiri Anak tersebut dan seketika melempar sesuatu di batu-batu, selanjutnya kami memanggil seorang security dari kejauhan untuk menyaksikan penggeledahan karena telah mencurigai Anak tersebut dan benar saja saat kami geledah dan Anak mengakui sesuatu yang dilempar di batu-batu adalah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, lalu Anak beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polisi Kaliorang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu yang ditemukan, ada uang Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui Anak hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan seberat 0,16 (nol koma enam) gram beserta plastiknya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Anak mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Zein dimana Anak diajak oleh Sdr. Zein mengambil dari pinggir Jembatan PT. Indexim dengan posisi dalam bungkusan rokok, setelah Sdr. Zein dan Anak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu mereka pulang menuju kontrakan anak dan sebagian dikonsumsi bersama. Setelah itu sisanya mereka bawa ke kontrakan Sdr. Zein dan dipocketkan menjadi 7 (tujuh). Kemudian beberapa saat kemudian Anak meminta lagi kepada Sdr. Zein untuk dikonsumsi sendiri dan anak membawa 3 (tiga) poket. 1 (satu) poket dipecah lagi untuk dikonsumsi dan terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dijual namun belum diterima uangnya dan satu poket lagi menjadi barang bukti;
- Bahwa anak bukan target operasi;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain selain Anak;
- Bahwa Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** merupakan pengembangan dari tertangkapnya Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bayu Reza Finova Wisnu Als Bayu bin Zaidir** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian kepada Anak;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan ATM BRI di jalan Poros Kaliorang – Bengalon KM14 Desa Bukit Makmur RT15, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bertugas sebagai security Gapara sedang berjaga di Pos PT. Indexim, lalu Saksi dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian menyaksikan penggeledahan terhadap Anak, dimana saat itu Anak sedang berada di depan ATM BRI dan ternyata ada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dilemparkan ke batu-batu dan diakui milik Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu itu;
- Bahwa Saksi melihat Polisi yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari batu-batu namun diakui milik Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara Anak dengan posisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang diambil oleh Polisi cukup dekat;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi dan Anak telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan ATM BRI di jalan Poros Kaliorang – Bengalon KM14 Desa Bukit Makmur RT15, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi dan anak sama-sama pergi mengambil narkoba jenis shabu di pinggir Jembatan PT. Indexim dengan posisi dalam bungkusan rokok yang Saksi beli dari seseorang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu kami pulang menuju kontrakan anak dan sebagian dikonsumsi bersama. Setelah itu sisanya kami bawa ke kontrakan Saksi dan memoketkan menjadi 7 (tujuh) untuk Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sedikit-sedikit jika hendak bekerja dan tersisa 3 (tiga) poket. Kemudian beberapa saat kemudian saat Saksi pergi kerja Anak datang dan meminta 1 (satu) poket untuk dikonsumsi sendiri dan Saksi mengatakan ambil saja di kontrakan karena Anak mengetahui posisi dimana Saksi menyimpannya. Setelah itu Saksi tidak tahu bagaimana kejadian selanjutnya dan Saksi pun tertangkap;

- Bahwa setahu Saksi, saat itu saja Anak mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi hanya mengajak Anak dalam pengambilan narkoba jenis shabu itu karena Saksi takut sendirian;
- Bahwa Saksi hanya memberikan keuntungan untuk mengonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) poket yang Saksi simpan di kontrakan;
- Bahwa oleh karena Saksi pergi kerja dan Anak saat itu hanya meminta 1 (satu) poket saja untuk dikonsumsi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan mengenai pengambilan 1 (satu) poket saja karena pada dasarnya Saksi meminta Anak untuk menjual 3 (tiga) poket yang disimpan di kontrakannya;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan kepersidangan ini terkait narkoba jenis shabu yang Anak miliki dan ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan ATM BRI di jalan Poros Kaliorang – Bengalon KM14 Desa Bukit Makmur RT15, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Anak sedang di kontrakan dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** lewat dan mampir mengajak Anak untuk menemaninya mengambil narkoba jenis shabu dan Anak mengatakan tidak mau namun Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengatakan tolong Anak sekali ini saja karena Anak mau tebus motor. Oleh karena permintaan tersebut lalu Anak mengiyakan dan berboncengan menuju ke Jembatan PT. Indexim dimana posisi narkoba jenis shabu itu dalam bungkus rokok, Anak pun disuruh untuk mengambilnya dan menyerahkan kepada Sdr. Zein. Lalu kami pulang ke kontrakan Anak dan sedikit mengonsumsi bersama. Setelah itu sisanya dibawa ke kontrakan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx





**Bin Mukhtar** dan memoketkan menjadi 7 (tujuh) poket, lalu dipakai sendiri oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebanyak 4 (empat) poket, sisanya disimpan di kontakannya itu. Kemudian 3 (tiga) poketnya lagi Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** meminta Anak untuk menguangkannya, Anak pun mengambil dan membawanya untuk dijual;

- Bahwa Anak mau diajak karena bermaksud untuk menolong Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** menebus motornya;
- Bahwa Anak hanya boleh mengonsumsi saja;
- Bahwa Uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, dimana dari tiga poket itu salah satunya Anak bagi untuk Anak konsumsi sendiri dan untuk dijual. Lalu dari 3 (tiga) poket itu 1 (satu) poket jadi barang bukti, 1 (satu) poket laku terjual namun belum dibayar dan 1 (satu) poket lagi telah laku dan hasilnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu;
- Bahwa Anak mengonsumsi saat lebaran dan terahir saat tertangkap ini;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu itu;
- Bahwa untuk mengambil narkoba jenis shabu itu bentuk Anak hanya menolong saja karena Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengatakan mau menebus motornya sedangkan upah untuk menjualkan adalah Anak bisa mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa upah dari bengkel cukup, hanya untuk sampingan saja Anak menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena malas;
- Bahwa Anak mengenal narkoba jenis shabu dari teman saat lebaran yang lalu;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 20.30 WITA pada saat itu Anak ikut dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** yang mana pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** adalah seorang operator alat DT (Dump Truk) di area tambang PT. INdexim dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu Holing (muat batu bara) kearah Pelabuhan dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sudah bongkar di Pelabuhan (DT) yang dikendarainya dalam keadaan kosong dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** singgah di dekat Rumah Anak dan selanjutnya pada saat itu Anak ikut di dalam DT yang dikendarai Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan dalam perjalanan ke arah muat pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** ada mengatakan “ ada ini mau datang “ dan Anak menjawab “ ia kah “ dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengatakan “ kamu nunggu di 14 aja nanti, nanti kalo sudah datang aku kesitu “, selanjutnya pada saat itu tiba di tempat muat batu bara alat (DT) yang dikendarai oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** muat batu bara dan selanjutnya menuju Pelabuhan akan tetapi pada saat di KM. 14 pada saat itu Anak turun (pulang tidur) dan pada saat Anak beda di depan rumah pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** datang dan mengatakan “pinjam dulu motor , Temani dulu aku “ kemudian Anak meminjam sepeda motor teman Anak dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dengan berboncengan yang mana Anak yang mengemudikan sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Anak bonceng dan selanjutnya kami berkeliling melihat situasi dan sempat berhenti dan pada saat itu Anak mendengar HP milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berdering dan pada saat itu ada seorang laki-laki mengatakan bahwa meletakkan barang (narkotika) tersebut di dalam satu buah bungkus/kotak Rokok Epolucian di belakang mobil Aila warna Putih di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur dan kami berkeliling hingga beberapa kali dan selanjutnya pada saat itu kami sempat berhenti dan selanjutnya berganti posisi Anak pada saat itu dibonceng sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebagai supir atau

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joki sepeda motor tersebut dan setelah kami merasa aman pada saat itu kami berhenti tepat di belakang satu Unit Mobil berwarna Putih yang terparkir di Pinggir jalan di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutim dan selanjutnya pada saat itu Anak mengambil satu buah Bungkus/ kotak rokok Evolucion dan selanjutnya Anak langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya kami ke tempat Kos Anak yang terdapat di belang rumah tempat tinggal orang tua Anak dan selanjutnya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya terdapat dua plastik Klip yang berisi narkoba jenis Shabu-Shabu dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengkonsumsi sebagian kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membungkus atau memecah sisa narkoba tersebut menjadi tujuh bungkus/poket yang mana Poket Rp500.000,00 sebanyak 3 Poket dan Poket Rp300.000,00 sebanyak 4 Poket dan selanjutnya pada saat itu ketujuh poket tersebut dipegang oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pagi harinya pada saat itu Anak dan Saksi Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengkonsumsi satu poket Rp300.000,00 sebanyak dua poket dan sore harinya kami kembali mengkonsumsi satu poket seharga Rp500.000,00 dan setelah itu Anak pulang dan pada saat Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** hendak berangkat kerja pada saat itu Anak bertemu dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebuah Gang yang terdapat di depan Kos dari Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Anak meminta satu poket narkoba kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu mengatakan “ambil aja di termos yang di dapur” kemudian Anak langsung menuju kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya menuju Dapur dan membuka sebuah Termos yang sudah rusak tergeletak di dapur pada saat itu Anak melihat ada sebuah Tutup PiloX warna Putih yang mana didalamnya terdapat tiga Poket Narkoba dan selanjutnya Anak menuju Simpang gang Kos nya pada saat itu Anak menunjukkan tutup Polox tersebut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan Anak bertanya “yang ini kah” dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab “iya” kemudian Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berangkat bekerja dan pada malam harinya pada saat itu ada seseorang hendak membeli Poket Rp200.000,00 sehingga pada saat itu Anak membuka Poket Rp500.000,00 dan mengkonsumsi sebagian dan sisahnya Anak jual seharga Rp200.000,00 dan selanjutnya beberapa jam kemudian ada seseorang yang kembali membeli Poket Rp300.000,00 dan selanjutnya Anak memberikan satu Poket ke orang tersebut hingga sekitar jam 22.30 WITA pada saat Anak sedang berdiri di pinggir jalan pada saat itu Anak diamankan oleh pihak Kepolisian dan Anak masih menguasai satu Poket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;

- **Bahwa benar** pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak menuju kos Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** untuk mengambil 1 (satu) narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** di dalam tutup pilox yang berada di dapur kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar**, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Anak menuju ke depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya Anak bertemu dengan Sdr Sanging (DPO) dengan maksud untuk menjual narkotika kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkotika kepada Sdr Sanging, selanjutnya pada pukul 21.45 WITA di depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Anak kembali bertemu dengan Sdr Sanging untuk kembali menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada sdr Sanging, kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkotika kepada Sdr Sanging, untuk selanjutnya Sdr Sanging memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.11.22.602 tanggal 04 Novemeber 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor 381/11066/XI/2022 tanggal 02 November 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu **seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram** beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"setiap orang"**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Anak dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

□ **Bahwa benar** Anak yang hadir di persidangan adalah Anak yang bernama yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Anak lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Anak mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Anak maupun perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;**

## Ad.2. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA mengatur *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Psal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal*

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan **Narkotika**, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 20.30 WITA pada saat itu Anak ikut dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** yang mana pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** adalah seorang operator alat DT (Dump Truk) di area tambang PT. INdexim dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu Holing (muat batu bara) kearah Pelabuhan dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sudah bongkar di Pelabuhan (DT) yang dikendarainya dalam keadaan kosong dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** singgah di dekat Rumah Anak dan selanjutnya pada saat itu Anak ikut di dalam DT yang dikendarai Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan dalam perjalanan ke arah muat pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** ada mengatakan “ ada ini mau datang “ dan Anak menjawab “ ia kah “ dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengatakan “ kamu nunggu di 14 aja nanti, nanti kalo sudah datang aku kesitu “, selanjutnya pada saat itu tiba di tempat muat batu bara alat (DT) yang dikendarai oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** muat batu bara dan selanjutnya menuju Pelabuhan akan tetapi pada saat di KM. 14 pada saat itu Anak turun (pulang tidur) dan pada saat Anak beda di depan rumah pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** datang dan mengatakan “pinjam dulu motor , Temani dulu aku “ kemudian Anak meminjam sepeda motor teman Anak dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dengan berboncengan yang mana Anak yang mengemudikan sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Anak bonceng dan selanjutnya kami berkeliling melihat situasi dan sempat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan pada saat itu Anak mendengar HP milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berdering dan pada saat itu ada seorang laki-laki mengatakan bahwa meletakkan barang (narkotika) tersebut di dalam satu buah bungkus/kotak Rokok Epolucian di belakang mobil Aila warna Putih di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur dan kami berkeliling hingga beberapa kali dan selanjutnya pada saat itu kami sempat berhenti dan selanjutnya berganti posisi Anak pada saat itu dibonceng sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebagai supir atau Joki sepeda motor tersebut dan setelah kami merasa aman pada saat itu kami berhenti tepat di belakang satu Unit Mobil berwarna Putih yang terparkir di Pinggir jalan di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur Kec. Kaliurang Kab. Kutim dan selanjutnya pada saat itu Anak mengambil satu buah Bungkus/kotak rokok Evolucion dan selanjutnya Anak langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya kami ke tempat Kos Anak yang terdapat di belang rumah tempat tinggal orang tua Anak dan selanjutnya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya terdapat dua plastik Klip yang berisi narkotika jenis Shabu-Shabu dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengonsumsi sebagian kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membungkus atau memecah sisa narkotika tersebut menjadi tujuh bungkus/poket yang mana Poket Rp500.000,00 sebanyak 3 Poket dan Poket Rp300.000,00 sebanyak 4 Poket dan selanjutnya pada saat itu ketujuh poket tersebut dipegang oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pagi harinya pada saat itu Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengonsumsi satu poket Rp300.000,00 sebanyak dua poket dan sore harinya kami kembali mengonsumsi satu poket seharga Rp500.000,00 dan setelah itu Anak pulang dan pada saat Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** hendak berangkat kerja pada saat itu Anak bertemu dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebuah Gang yang terdapat di depan Kos dari Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Anak meminta satu poket narkotika kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mengatakan “ambil aja di termos yang di dapur” kemudian Anak langsung menuju kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya menuju Dapur dan membuka sebuah Termos yang sudah rusak tergeletak di dapur pada saat itu Anak melihat ada sebuah Tutup PiloX warna Putih yang mana didalamnya terdapat tiga Poket Narkotika dan selanjutnya Anak menuju Simpang gang Kos nya pada saat itu Anak menunjukkan tutup Polox tersbeut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan Anak bertanya “yang ini kah” dan dijawab “iya” kemudian Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berangkat bekerja dan pada malam harinya pada saat itu ada seseorang hendak membeli Poket Rp200.000,00 sehingga pada saat itu Anak membuka Poket Rp500.000,00 dan mengkonsumsi sebagian dan sisahnya Anak jual seharga Rp200.000,00 dan selanjutnya beberapa jam kemudian ada seseorang yang kembali membeli Poket Rp300.000,00 dan selanjutnya Anak memberikan satu Poket ke orang tersbeut hingga sekitar jam 22.30 WITA pada saat Anak sedang berdiri di pinggir jalan pada saat itu Anak diamankan oleh pihak Kepolisian dan Anak masih menguasai satu Poket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;

- **Bahwa benar** pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak menuju kos Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** untuk mengambil 1 (satu) narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** di dalam tutup pilox yang berada di dapur kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar**, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Anak menuju ke depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya Anak bertemu dengan Sdr Sanging (DPO) dengan maksud untuk menjual narkotika kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkotika kepada Sdr Sanging, selanjutnya pada pukul 21.45 WITA di depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Anak kembali bertemu dengan Sdr Sanging untuk kembali menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada sdr Sanging, kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkotika kepada Sdr Sanging, untuk selanjutnya Sdr Sanging memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan  
**Unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;**

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



Ad.3. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”

Menimbang, bahwa didalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, kami penuntut umum akan mengawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak**: pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum**: dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 20.30 WITA pada saat itu Anak ikut dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** yang mana pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** adalah seorang operator alat DT (Dump Truk) di area tambang PT. INDEXIM dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu Holing (muat batu bara) kearah Pelabuhan dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sudah bongkar di Pelabuhan (DT) yang dikendarainya dalam keadaan kosong dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** singgah di dekat Rumah Anak dan selanjutnya pada saat itu Anak ikut di dalam DT yang dikendarai Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan dalam perjalanan ke arah muat pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** ada mengatakan “ ada ini mau datang “ dan Anak menjawab “ ia kah “ dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengatakan “ kamu nunggu di 14 aja nanti, nanti kalo sudah datang aku kesitu “, selanjutnya pada saat itu tiba di tempat muat batu bara alat (DT) yang dikendarai oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** muat batu bara dan selanjutnya menuju Pelabuhan akan tetapi pada saat di KM. 14 pada saat itu Anak turun (pulang tidur) dan pada saat Anak beda di depan rumah pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** datang dan mengatakan “pinjam dulu motor , Temani dulu aku “ kemudian Anak meminjam sepeda motor teman Anak dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dengan berboncengan yang mana Anak yang mengemudikan sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Anak bonceng dan selanjutnya kami berkeliling melihat situasi dan sempat berhenti dan pada saat itu Anak mendengar HP milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berdering dan pada saat itu ada seorang laki-laki mengatakan bahwa meletakkan barang (narkotika) tersebut di dalam satu buah bungkus/kotak Rokok Epolucian di belakang mobil Aila warna Putih di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur dan kami berkeliling

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga beberapa kali dan selanjutnya pada saat itu kami sempat berhenti dan selanjutnya berganti posisi Anak pada saat itu dibonceng sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebagai supir atau Joki sepeda motor tersebut dan setelah kami merasa aman pada saat itu kami berhenti tepat di belakang satu Unit Mobil berwarna Putih yang terparkir di Pinggir jalan di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutim dan selanjutnya pada saat itu Anak mengambil satu buah Bungkus/kotak rokok Evolucion dan selanjutnya Anak langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya kami ke tempat Kos Anak yang terdapat di belang rumah tempat tinggal orang tua Anak dan selanjutnya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya terdapat dua plastik Klip yang berisi narkoba jenis Shabu-Shabu dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengkonsumsi sebagian kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membungkus atau memecah sisa narkoba tersebut menjadi tujuh bungkus/poket yang mana Poket Rp500.000,00 sebanyak 3 Poket dan Poket Rp300.000,00 sebanyak 4 Poket dan selanjutnya pada saat itu ketujuh poket tersebut dipegang oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pagi harinya pada saat itu Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengkonsumsi satu poket Rp300.000,00 sebanyak dua poket dan sore harinya kami kembali mengkonsumsi satu poket seharga Rp500.000,00 dan setelah itu Anak pulang dan pada saat Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** hendak berangkat kerja pada saat itu Anak bertemu dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebuah Gang yang terdapat di depan Kos dari Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Anak meminta satu poket narkoba kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu mengatakan “ambil aja di termos yang di dapur” kemudian Anak langsung menuju kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya menuju Dapur dan membuka sebuah Termos yang sudah rusak tergeletak di dapur pada saat itu Anak melihat ada sebuah Tutup PiloX warna Putih yang mana didalamnya terdapat tiga Poket Narkoba dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



selanjutnya Anak menuju Simpang gang Kos nya pada saat itu Anak menunjukkan tutup Polox tersbeut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan Anak bertanya “yang ini kah” dan dijawab “iya” kemudian Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berangkat bekerja dan pada malam harinya pada saat itu ada seseorang hendak membeli Poket Rp200.000,00 sehingga pada saat itu Anak membuka Poket Rp500.000,00 dan mengkonsumsi sebagian dan sisahnya Anak jual seharga Rp200.000,00 dan selanjutnya beberapa jam kemudian ada seseorang yang kembali membeli Poket Rp300.000,00 dan selanjutnya Anak memberikan satu Poket ke orang tersbeut hingga sekitar jam 22.30 WITA pada saat Anak sedang berdiri di pinggir jalan pada saat itu Anak diamankan oleh pihak Kepolisian dan Anak masih menguasai satu Poket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;

- **Bahwa benar** pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak menuju kos Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** untuk mengambil 1 (satu) narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** di dalam tutup pilox yang berada di dapur kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar**, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Anak menuju ke depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya Anak bertemu dengan Sdr Sanging (DPO) dengan maksud untuk menjual narkotika kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkotika kepada Sdr Sanging, selanjutnya pada pukul 21.45 WITA di depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Anak kembali bertemu dengan Sdr Sanging untuk kembali menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada sdr Sanging, kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkotika kepada Sdr Sanging, untuk selanjutnya Sdr Sanging memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**



Menimbang, bahwa Unsur Ad.4 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 20.30 WITA pada saat itu Anak ikut dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** yang mana pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** adalah seorang operator alat DT (Dump Truk) di area tambang PT. INDEXIM dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu Holing (muat batu bara) kearah Pelabuhan dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sudah bongkar di Pelabuhan (DT) yang dikendarainya dalam keadaan kosong dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** singgah di dekat Rumah Anak dan selanjutnya pada saat itu Anak ikut di dalam DT yang dikendarai Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan dalam perjalanan ke arah muat pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** ada mengatakan “ ada ini mau datang “ dan Anak menjawab “ ia kah “ dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengatakan “ kamu nunggu di 14 aja nanti, nanti kalo sudah



datang aku kesitu “, selanjutnya pada saat itu tiba di tempat muat batu bara alat (DT) yang dikendarai oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** muat batu bara dan selanjutnya menuju Pelabuhan akan tetapi pada saat di KM. 14 pada saat itu Anak turun (pulang tidur) dan pada saat Anak beda di depan rumah pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** datang dan mengatakan “pinjam dulu motor , Temani dulu aku “ kemudian Anak meminjam sepeda motor teman Anak dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dengan berboncengan yang mana Anak yang mengemudikan sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Anak bonceng dan selanjutnya kami berkeliling melihat situasi dan sempat berhenti dan pada saat itu Anak mendengar HP milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berdering dan pada saat itu ada seorang laki-laki mengatakan bahwa meletakkan barang (narkotika) tersebut di dalam satu buah bungkus/kotak Rokok Epolucian di belakang mobil Aila warna Putih di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur dan kami berkeliling hingga beberapa kali dan selanjutnya pada saat itu kami sempat berhenti dan selanjutnya berganti posisi Anak pada saat itu dibonceng sedangkan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebagai supir atau Joki sepeda motor tersebut dan setelah kami merasa aman pada saat itu kami berhenti tepat di belakang satu Unit Mobil berwarna Putih yang terparkir di Pinggir jalan di sekitar Km. 14 Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutim dan selanjutnya pada saat itu Anak mengambil satu buah Bungkus/kotak rokok Evolucion dan selanjutnya Anak langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya kami ke tempat Kos Anak yang terdapat di belang rumah tempat tinggal orang tua Anak dan selanjutnya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya terdapat dua plastik Klip yang berisi narkotika jenis Shabu-Shabu dan selanjutnya Anak dan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengkonsumsi sebagian kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** membungkus atau memecah sisa narkotika tersebut menjadi tujuh bungkus/poket yang mana Poket Rp500.000,00 sebanyak 3 Poket dan Poket Rp300.000,00 sebanyak 4 Poket dan selanjutnya pada saat itu ketujuh poket tersebut dipegang oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** Kemudian pada hari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pagi harinya pada saat itu Anak dan Saksi Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** mengkonsumsi satu poket Rp300.000,00 sebanyak dua poket dan sore harinya kami kembali mengkonsumsi satu poket seharga Rp500.000,00 dan setelah itu Anak pulang dan pada saat Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** hendak berangkat kerja pada saat itu Anak bertemu dengan Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** sebuah Gang yang terdapat di depan Kos dari Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Anak meminta satu poket narkoba kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan pada saat itu Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** pada saat itu mengatakan "ambil aja di termos yang di dapur" kemudian Anak langsung menuju kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan selanjutnya menuju Dapur dan membuka sebuah Termos yang sudah rusak tergeletak di dapur pada saat itu Anak melihat ada sebuah Tutup PiloX warna Putih yang mana didalamnya terdapat tiga Poket Narkoba dan selanjutnya Anak menuju Simpang gang Kos nya pada saat itu Anak menunjukkan tutup Polox tersebut kepada Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** dan Anak bertanya "yang ini kah" dan dijawab "iya" kemudian Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** berangkat bekerja dan pada malam harinya pada saat itu ada seseorang hendak membeli Poket Rp200.000,00 sehingga pada saat itu Anak membuka Poket Rp500.000,00 dan mengkonsumsi sebagian dan sisahnya Anak jual seharga Rp200.000,00 dan selanjutnya beberapa jam kemudian ada seseorang yang kembali membeli Poket Rp300.000,00 dan selanjutnya Anak memberikan satu Poket ke orang tersebut hingga sekitar jam 22.30 WITA pada saat Anak sedang berdiri di pinggir jalan pada saat itu Anak diamankan oleh pihak Kepolisian dan Anak masih menguasai satu Poket Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut;

- **Bahwa benar** pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak menuju kos Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** untuk mengambil 1 (satu) narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar** di dalam tutup pilox yang berada di dapur kos milik Saksi **Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar**, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Anak menuju ke depan ATM BRI Jalan Poros Kaliurang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya Anak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx





bertemu dengan Sdr Sanging (DPO) dengan maksud untuk menjual narkoba kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkoba kepada Sdr Sanging, selanjutnya pada pukul 21.45 WITA di depan ATM BRI Jalan Poros Kaliorang – Bengalon km 14 Desa Bukit Makmur RT 15 kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Anak kembali bertemu dengan Sdr Sanging untuk kembali menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada sdr Sanging, kemudian Anak memberikan 1 (satu) poket narkoba kepada Sdr Sanging, untuk selanjutnya Sdr Sanging memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “menerima, menjual” telah terpenuhi;**

#### Ad.5. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Anak yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.11.22.602 tanggal 04 November 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor 381/11066/XI/2022 tanggal 02 November 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu **seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram** beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara;
3. Bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana;
4. Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Hakim wajib

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menelaah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Anak Terhadap Nama Klien Anak dengan Register I.B.67.XI.2022 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 25 November 2022, yang pada pokoknya dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi:

**A. Kesimpulan**

1. Klien diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pergaulan klien yang kurang baik di luar rumah bersama teman-temannya, kurangnya pengawasan orang tua saat berada di luar rumah, pengendalian diri yang kurang baik dan cenderung mengikuti kata hatinya dengan mengabaikan norma-norma yang ada menjadi factor terjadinya tindak pidana tersebut;
3. Perbuatan klien merugikan diri sendiri, meresahkan warga masyarakat dan merugikan orang lain serta tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;
4. Klien saat ini sudah tidak bersekolah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik;
5. Orang tua klien tidak dapat secara maksimal dalam memberikan pengawasan namun tetap berharap dapat mengasuh dan mendidik klien;

**B. Rekomendasi**

Berdasarkan tersebut di atas dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda pada Hari Kamis tanggal 3 November 2022 nomor: W18.PAS.PAS.15-PK.05.05.10-126, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien atas nama: dapat dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan ditempatkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;
2. Telah dibentuknya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan hukum wilayah Provinsi Kaltim di UPTD. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda sesuai Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 44/HUK/2015/tanggal 28 April 2015;
3. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim **tidak sependapat** dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pidana **Pembinaan dalam Lembaga** karena Anak sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menerima lalu menjual Narkotika jeni shabu, jadi menurut hemat Hakim yang mengadili perkara ini bahwa perbuatan Anak ini sudah tergolong membahayakan masyarakat, karena sudah mulai menikmati uang atau penghasilan dari penjualan Narkotika jenis shabu dan sangat membahayakan sekali di masyarakat karena dapat menimbulkan rusaknya generasi bangsa dan timbul kejahatan lain di tengah-tengah masyarakat yang membuat kenyamanan kacau balau, sehingga dengan demikian sudah patut untuk dijatuhkan **pidana penjara** kepada Anak sebagai upaya *Ultimum remedium*, karena perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa LPKA adalah tempat anak menjalani masa pidana. Oleh karenanya Hakim menentukan tempat Anak menjalani pidananya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Samarinda berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 68 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara karena Hakim menilai untuk Anak akan lebih bagus jika sementara waktu dijauhkan dari lingkungan tempat Anak selama ini tinggal karena terbukti lingkungan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh negatif kepada Anak;

Menimbang, bahwa selain itu pembedaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait apabila anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Anak, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan Anak (Pasal 70 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak masih tergolong muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Anak dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menerima, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun** pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II A Samarinda di Tenggarong, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 68, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara dan **pelatihan kerja** selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara**

**a.n. Muhammad Zensupriyanto Als Zen Bin Mukhtar;**

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tamrianah, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31